



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR
SEKOLAH DI DAERAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa, maka perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan sarana moda transportasi baik pada waktu berangkat maupun pulang sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah terutama yang disebabkan oleh keterbatasan sarana moda transportasi dan untuk menjamin keselamatan pelajar di daerah perbatasan dan daerah terpencil dalam mencapai lokasi sekolah, perlu menyediakan angkutan gratis bagi pelajar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu seperti trayek angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk pelajar dapat diberi subsidi;

- d. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian, situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten Dearah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

- 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH DI DAERAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil adalah sekolah yang terletak pada daerah perbatasan dan daerah terpencil di Kabupaten Semarang.
6. Angkutan Gratis adalah angkutan yang digunakan untuk mengangkut pelajar Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil tanpa dipungut biaya.
7. Angkutan Umum adalah angkutan Daerah yang telah memperoleh izin trayek.

8. Penyedia Angkutan adalah badan hukum yang bergerak dalam transportasi, yang anggotanya memiliki pelayanan di seluruh trayek daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pelajar Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil adalah pelajar penerima layanan Angkutan Gratis yang bersekolah di daerah perbatasan dan daerah terpencil Kabupaten Semarang dengan jarak pergi pulang rata – rata 5 (lima) kilo meter.
10. Kupon adalah tanda bukti berporforasi penumpang Angkutan Gratis sebagai pengganti bukti pembayaran Angkutan Umum.

Pasal 2

Tujuan penyediaan Angkutan Gratis adalah untuk mengurangi angka putus sekolah terutama yang disebabkan oleh karena keterbatasan sarana moda bagi pelajar Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

BAB II

TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif subsidi Angkutan Umum untuk keperluan mengangkut pelajar Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil ditetapkan sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per penumpang pergi pulang.
- (2) Perhitungan besarnya tarif subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WILAYAH PENYEDIAAN DAN RUTE TRAYEK

Pasal 4

- (1) Wilayah penyediaan Angkutan Gratis disediakan untuk seluruh wilayah daerah perbatasan dan daerah terpencil.
- (2) Wilayah penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rute trayek sebagai berikut:
 - a. Ungaran – Kalirejo – Kajangan – Kalongan pergi pulang;

- b. Ungaran – Babadan – Karangjati – Pringapus – Wonoyoso – Sambeng pergi pulang;
- c. Bawen (Terminal) – Ambarawa – Banyubiru – Brongkol pergi pulang;
- d. Bawen (Terminal) – Ambarawa – Jambu – Bedono pergi pulang;
- e. Bawen (Terminal) – Punthuksari – Tambakboyo - Jl. Kartini – Gua Maria – Pasekan – Sumowono pergi pulang;
- f. Salatiga (Tamansari) – Bringin – Tempuran – Kedungjati pergi pulang;
- g. Salatiga (Tamansari) – Bringin – Krasak – Kalimaling pergi pulang;
- h. Salatiga (Tamansari) – Semowo – Banding pergi pulang;
- i. Salatiga (Tamansari) – Macanan pergi pulang;
- j. Salatiga (Tamansari) – Kembangsari pergi pulang;
- k. Babadan – Lemahabang – Jimbaran – Bandungan pergi pulang;
- l. Bawen (Terminal) – Lemahabang – Jimbaran – Bandungan pergi pulang;
- m. Ambarawa – Asinan – Tuntang – Bringin pergi pulang;
- n. Ungaran – Gunungpati pergi pulang;
- o. Ungaran – Bawen – Salatiga – Sruwen pergi pulang;
- p. Salatiga (Terminal Tingkir) – Kopeng pergi pulang;
- q. Suruh – Salatiga (Terminal Tingkir) – Bawen pergi pulang;
- r. Sruwen – Salatiga (Terminal Tingkir) – Bawen pergi pulang;
- s. Ambarawa – Banyubiru – Salatiga pergi pulang;
- t. Ambarawa – Jambu – Pingit pergi pulang;
- u. Ambarawa – Jambu – Banaran pergi pulang;
- v. Ambarawa – Bandungan – Sumowono pergi pulang;
- w. Suruh – Salatiga – Banyubiru – Ambarawa pergi pulang;
- x. Karanggede – Suruh – Salatiga (Terminal Tingkir) – Bawen pergi pulang;
- y. Pager – Kaliwungu – Mukiran – Papringan (Boyolali) pergi pulang;
- z. Suruh – Tingkir (Salatiga) – Bringin pergi pulang;
- aa. Pasar Kembangsari – Patemon – Getasan – Kopeng pergi pulang;
- bb. Pasar Kembangsari Baru – Klero – Cukil – Koripan – Margosari pergi pulang;
- cc. Pasar Kembangsari Baru – Tegalwaton – Jatirejo – Muncar – Karanggede pergi pulang;
- dd. Karangjati – Pringapus – Kunci putih pergi pulang;
- ee. Karangjati – Pringapus – Candirejo pergi pulang dan
- ff. Bawen – Ambarawa – Bandungan – Sumowono pergi pulang.

BAB IV
WAKTU PENYEDIAAN
Pasal 5

Waktu penyediaan Angkutan Gratis untuk Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

BAB V
TATA CARA PENYEDIAAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan lelang dalam rangka menentukan penanggung jawab penyedia Angkutan Umum pada wilayah penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Sekolah Di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil dan pelajar penerima layanan Angkutan Gratis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Kupon yang telah diporforasi kepada pelajar penerima layanan Angkutan Gratis.
- (4) Distribusi Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sesuai wilayah penyediaan dan rute trayek.
- (5) Pelajar penerima layanan menggunakan Kupon untuk mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan jarak tempuh.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Penyedia angkutan berhak menerima pembayaran dengan besaran sesuai perjanjian.

- (2) Penyedia angkutan mengajukan pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan dengan dilampiri:
 - a. perjanjian kerjasama penyediaan Angkutan Gratis; dan
 - b. Kupon yang terkumpul.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan melakukan verifikasi kelengkapan jumlah Kupon untuk menentukan besaran pembayaran atas pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITAS PENDUKUNG
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus Angkutan Gratis.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah di akses oleh masyarakat khususnya para pelajar penerima layanan Angkutan Gratis.

BAB VIII
MONITORING DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional penyediaan Angkutan Gratis dan operasional pelaksanaan Angkutan Gratis.
- (2) Susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-12-2020
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran

Pada tanggal 30-12-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR.113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 110 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI
 PELAJAR SEKOLAH DI DAERAH
 PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL

PERHITUNGAN BESARAN SUBSIDI ANGKUTAN SEKOLAH

<i>I</i>		<i>Belanja Langsung</i>
A.	Karakteristik Kendaraan	
1	Type	: Mobil Penumpang Umum
2	Jenis Kendaraan	: Ekonomi
3	Kapasitas	: 12 Penumpang
B.	Produksi Per-Kendaraan	
1	Km. Tempuh/Rit	: 5 Km
2	Frekuensi/hari	: 2 Rit
3	Km tempuh/hari	: 10 Km
4	Hari Operasi/bulan	: 26 Hari
5	Hari Operasi/tahun	: 286 Hari
6	Km-tempuh/bulan	: 260 Km
7	Km-tempuh/tahun	: 2.860 Km
8	Seat - Km Per Rit	: 60 Seat Km
9	Seat - Km Per Hari	: 120 Seat Km
10	Seat - Km Per Bulan	: 3.120 Seat Km
11	Seat - Km Per Tahun (PST)	: 34.320 Seat Km
C.	Biaya Per Seat - Km	
	Biaya Langsung	
a.	Penyusutan	
1)	Harga Kendaraan (hk)	: 60.000.000 Rupiah
2)	Masa Penyusutan	: 10 Tahun
3)	Nilai Residu	: 15.000.000 Rupiah
4)	Penyusutan per kendaraan km	: 131,12 Rupiah
	<u>Harga kendaraan-Nilai Residu</u>	
	PST x Masa Penyusutan	
b.	Bunga Modal/tahun	
1)	Tingkat bunga pertahun (I)	: 18 Persen
2)	Modal Pinjaman (75% x dari hk)	: 45.000.000 Rupiah
3)	Jangka Pinjaman	: 15 Thn
4)	Bunga Modal Per Km ;	: 125,87 Rupiah
	<u>$((n+1)/2 \times \text{Modal} \times \text{bunga})$</u>	
	PST x Jangka Pinjaman	
c.	Gaji dan Tunjangan awak kendaraan	
1)	Susunan Awak Kendaraan	
-	Sopir	: 1 Orang
2)	Gaji dan tunjangan awak kendaraan	
-	Gaji upah	: 5.000 Rupiah

3) Biaya Awak Kendaraan per tahun	:	55.000	Rupiah
4) Biaya Awak Kendaraan Per Seat - Km	:		
<u>Biaya Awak Kendaraan per tahun</u>	:	1,60	Rupiah
PST			
d. Biaya BBM			
1) Pemakaian BBM (liter)	:	5	km/ Liter
2) Pemakaian BBM per hari (liter)	:	2	Liter
3) Harga BBM Solar per liter	:	9.800	Rupiah
4) Biaya BBM Kendaraan/ Hari	:	19.600	Rupiah
5) Biaya BBM Kendaraan per Seat - Km	:		
<u>Biaya BBM/ Kendaraan/ Hari</u>	:	163,33	Rupiah
Produksi per Hari			
e. Biaya Ban			
1) Jumlah Pemakaian	:	4	buah
2) Daya Tahan Ban (Km)	:	25.000	Km
3) Harga Ban/ buah	:	350.000	Rupiah
4) Biaya Ban/Kendaraan-km	:	1.400.000	Rupiah
5) Biaya Ban/ Seat. Km	:		
<u>Biaya Ban per Kendaraan per hari</u>	:	4,67	Rupiah
Daya thn ban x kapasitas angkut			
f. Service Kecil			
1) Dilakukan tiap Km	:	4.000	Km
2) Biaya Bahan	:		
- Oli Mesin 4 Liter x Rp 50.000	:	200.000	Rupiah
- Gemuk 0,3 Liter x Rp 30.000	:	9.000	Rupiah
- Minyak rem 1 Liter x Rp 30.000	:	15.000	Rupiah
- Solar 1 Liter x Rp 9.800	:	<u>9.800</u>	Rupiah
Jumlah Biaya Bahan		233.800	Rupiah
3) Upah Service	:	25.000	Rupiah
4) Biaya Service Kecil	:	258.800	Rupiah
5) <u>Biaya Service Kecil per seat-Km</u>	:		
<u>Biaya sekali service kecil</u>	:	64,70	Rupiah
Km per sekali service kecil			
g. Service Besar	:		
1) Dilakukan tiap Km	:	17.500	km
2) Biaya Bahan	:		
- Oli Mesin 4 Liter x Rp 50.000	:	200.000	Rupiah
- Oli Gardan 2 Liter x Rp 57.500	:	115.000	Rupiah
- Oli Transmisi 2 Liter x Rp 70.000	:	140.000	Rupiah
- Gemuk 1 Kg x Rp 30.000	:	30.000	Rupiah
- Minyak Rem 1 Liter x Rp 30.000	:	30.000	Rupiah
- Filter Udara 1 Buah x Rp 85.000	:	85.000	Rupiah
- Filter Oli 1 Buah x Rp 70.000	:	70.000	Rupiah
- Solar 1 Liter x Rp 9.800	:	<u>9.800</u>	Rupiah
Jumlah		679.800	Rupiah
3) Ongkos Service	:	50.000	Rupiah
4) Biaya Service Besar	:	729.800	Rupiah
5) <u>Biaya Service Besar per - Km</u>	:		
<u>Biaya sekali service besar</u>	:	41,70	Rupiah
Km per sekali service besar			

h. Overhoule Mesin		
1) Dilakukan Tiap 5 Tahun	:	360.000 Km
2) Biaya Overhoule (10% x hk)	:	6.000.000 Rupiah
3) Biaya Overhoule Mesin per - Km	:	16,67 Rupiah
i. Overhoule Body		
1) Dilakukan Tiap 5 Tahun	:	360.000 Km
2) Biaya Overhoule (20% x hk)	:	12.000.000 Rupiah
3) Biaya Overhoule Mesin per - Km	:	33,33 Rupiah
j. Penambahan Oli Mesin		
1) Penambahan per hari	:	0,05 Liter
2) Harga oli/liter	:	50.000 Rupiah
3) Biaya Penambahan oli per hari	:	2.500 Rupiah
4) Biaya Penambahan per km	:	20,83 Rupiah
k. Cuci Kendaraan		
1) Biaya Cuci Kendaraan	:	5.000,0 Rupiah
2) Biaya Cuci Kendaraan-km	:	41,67 Rupiah
l. Pemeliharaan dan reparasi / tahun		
1) Biaya Reparasi (0,5% x hk)	:	300.000 Rupiah
2) Penggantian suku cadang (5% x hk)	:	<u>3.000.000</u> Rupiah
3) Biaya Pemeliharaan reparasi	:	<u>3.300.000</u> Rupiah
4) Biaya Pemeliharaan reparasi per Km	:	96,15 Rupiah
m. Retribusi Terminal		
1) Retribusi terminal/hari	:	1.000 Rupiah
2) Biaya Retribusi terminal/kend-km	:	8,33 Rupiah
n. STNK		
1) Biaya STNK/ tahun	:	300.000 Rupiah
2) Biaya STNK/ tahun per - Km	:	8,74 Rupiah
o. KIR		
1) Frekuensi Kir/tahun	:	2 Kali
2) Biaya setiap kali kir	:	25.000 Rupiah
3) Biaya kir/tahun	:	50.000 Rupiah
4) Biaya kir/kendaraan/km	:	1,46 Rupiah
p. Ijin Trayek/ KP		
1) Biaya ijin trayek/ KP/ 5 tahun	:	125.000 Kali
2) Biaya ijin trayek/ KP/ 1 tahun	:	25.000 Rupiah
3) Biaya ijin trayek/ KP/ Penumpang-Km	:	1,46 Rupiah
q. Asuransi Kendaraan		
1) Biaya Asuransi Kendaraan/ Tahun	:	1.500.000 Rupiah
2) Biaya Asuransi Kendaraan-km	:	43,71 Rupiah

II *Biaya Tak Langsung*

a. Gaji dan tunjangan		
1) Gaji	:	30.000 Rupiah
2) Lembur	:	Rupiah
3) Tunjangan Transportasi	:	Rupiah
Total Biaya Pegawai tak langsung	:	30.000 Rupiah
Total Biaya Pegawai tak langsung per - Km	:	250 Rupiah
b. Biaya pengelolaan per tahun/kendaraan		
1) Penyusutan bangunan kantor	:	Rupiah
2) Penyusutan pool dan bengkel	:	Rupiah
3) Penyusutan inventarisasi/alat kantor	:	Rupiah

4) Penyusutan sarana bengkel	:		Rupiah
5) Biaya administrasi kantor (ATK)	:	100.000	Rupiah
6) Biaya pemeliharaan kantor	:		Rupiah
7) Biaya pemeliharaan pool dan bengkel	:		Rupiah
8) Biaya listrik dan air	:		Rupiah
9) Biaya telpon	:		Rupiah
10) Pajak	:		Rupiah
Jumlah	:	100.000	Rupiah
Total biaya pengelolaan per bulan	:	100.000	Rupiah
Total biaya pengelolaan per bulan per Km	:	34,97	Rupiah
c. Biaya Tidak Langsung Per - Km	:	284,97	Rupiah

III

REKAPITULASI

Rekapitulasi biaya per-Kendaraan/ km	:		
1 Biaya Langsung			
a. Penyusutan	:	131,12	Rupiah
b. Bunga Modal	:	125,87	Rupiah
c. Gaji dan Tunjangan	:	1,60	Rupiah
d. BBM	:	163,33	Rupiah
e. Ban	:	4,67	Rupiah
f. Service Kecil	:	64,70	Rupiah
g. Service Besar	:	41,70	Rupiah
h. Overhoule mesin	:	16,67	Rupiah
i. Overhoule Body	:	33,33	Rupiah
j. Penambahan oli mesin	:	20,83	Rupiah
k. Cuci kendaraan	:	41,67	Rupiah
l. Pemeliharaan dan reparasi / tahun	:	96,15	Rupiah
m. Retribusi Terminal	:	8,33	Rupiah
n. STNK	:	8,74	Rupiah
o. KIR	:	1,46	Rupiah
p. Ijin Trayek/ KP	:	1,46	Rupiah
q. Asuransi Kendaraan	:	43,71	Rupiah
Jumlah Biaya Langsung	:	805,35	Rupiah
2 Biaya Langsung	:	284,97	Rupiah
3 Total Biaya per Km	:	1.090,31	Rupiah

Rumus penentuan besaran subsidi angkutan gratis:

= (Total biaya operasi kendaraan per Km x jarak rata rata pergi pulang)

= Rp1.090,31 x 5 Km

= Rp5.451,56 Dibulatkan Rp5.500,00

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN